

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Perlindungan Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam memberikan hak-hak anak menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 bagi pelaku tindak pidana kekerasan menyebabkan kematian yang sudah diputuskan dalam petikan putusan pengadilan Nomor 723 /Pid/B/2010/PN.BKS. bahwa anak berhak mendapatkan hak-haknya selama masa persidangan. Seperti hak dalam proses penyidikan, hak dalam proses penuntutan, dan hak dalam proses persidangan. Walaupun sudah ada hak asasi anak yang tercantum dalam konvensi tentang hak anak, tercantum dalam pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan ketentuan-ketentuan yang menjamin seseorang dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional dan hukum internasional pada waktu perbuatan itu dilakukan. Berarti pelaksanaan dan pertanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih kurang dan memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan pertanggung jawaban tersebut. Dan penerapan peraturan perundang-undangan tersebut yang dilakukan oleh penegak hukum masih belum terpenuhi. Baik dalam mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana anak tersebut.
2. Penulis mengartikan bahwa penegakan hukum yang diberikan oleh anak belum efektif, terlihat dari penahanan perkara dan penyidikan dikepolisian sampai ke lembaga

pemasyarakatan dan penegakan hukum kurang memperhatikan kepentingan anak bagi perkembangan mental dan fisik anak tersebut. Bagi Majelis Hakim Penjatuhan hukuman yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana sudah memenuhi rasa adil menurut Undang-Undang yang berlaku, berupa pidana penjara yang telah diputuskan pada petikan putusan selama 1 (satu) bulan lima belas (15) hari. Bagi hakim memutuskan perkara anak untuk masuk ke dalam penjara adalah seakan-akan balas dendam dan perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, agar jera dan tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.

## **B. SARAN**

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Hak-hak anak yang mengalami tindak pidana kekerasan menyebabkan kematian ini, harus diupayakan dalam memperoleh perlindungan khusus atas hidup, tumbuh, dan berkembang, mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak, mendapatkan perlindungan yang mengarah dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk diskriminasi lainnya.
2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam memutuskan perkara dapat memilih sanksi-sanksi alternatif yang lebih baik dari pada pidana pokok yaitu Penjara, dan menjatuhkan sanksi ini dapat dikenakan tindakan berupa pengambalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan menyerahkan kepada Departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan.